

TELAAH KONSEP GREEN ECONOMIC DALAM IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM

Muh. Dian Nur Alim Mu'min¹, Rahmawati Muin²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2}

80500222046@uin-alauddin.ac.id¹, rahmawatimuin@uin-alauddin.ac.id²

Received: 22-06-2024

Revised: 06 -07-2024

Approved: 09-07-2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil perspektif etika lingkungan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk menggambarkan pentingnya menghargai alam dan keberlanjutannya dalam konteks Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan karakteristik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, perdagangan dapat menjadi ibadah jika dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah, yang mengarah pada praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Konsep "ekonomi hijau" memainkan peran kunci dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sambil meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan manusia, terutama melalui penggunaan sumber energi terbarukan. Tujuan dari ekonomi hijau adalah menciptakan perekonomian rendah karbon yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan memajukan keadilan sosial. Studi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dan konsep ekonomi hijau dapat digunakan bersama untuk mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Indonesia, Keberlanjutan, Etika Bisnis Islam, Green Economics

PENDAHULUAN

Perkembangan yang kompleks dari hubungan antara agama dan moralitas melibatkan pertimbangan yang mendalam mengenai validitas teori etika yang berasal dari prinsip-prinsip keagamaan. Bisnis adalah aktivitas yang sangat rumit di dunia modern. Dalam bisnis, terdapat 3 faktor utama yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, politik sosiokultural, dan teori organisasi-manajerial. Tiga perspektif dapat digunakan untuk memahami bisnis sebagai aktivitas social yaitu hukum, etika, dan ekonomi.

Dari perspektif ekonomi, bisnis melibatkan kegiatan seperti pertukaran, jual-beli, produksi, pemasaran, penggajian, dan lain-lain, dengan tujuan mencari keuntungan. Etika bisnis menjadi relevan dalam konteks ini, karena bisnis yang baik tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga mematuhi nilai-nilai moral.(Fauzi et al., 2022). Hukum, di sisi lain, dipengaruhi oleh realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Pendekatan realisme terhadap hukum dicirikan oleh dampak sosial terhadap sistem hukum. Hukum dagang dan hukum bisnis mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan bisnis, tunduk pada norma-norma yang diatur secara hitam di atas putih dan menyertakan sanksi bagi pelanggarannya. Prinsip *Quind leges sine moribus* memaparkan bahwa moralitas adalah landasan hukum, dicontohkan oleh hubungan erat antara prinsip moral dan hukum. Tiga perspektif yang memungkinkan kita menilai tingkat etika dalam tindakan bisnis adalah hati nurani, aturan emas, dan evaluasi publik atau audit sosial (Putritama, 2018).

Etika tidak hanya merujuk pada penyusunan daftar perbuatan baik dan buruk yang harus diikuti, tetapi juga memiliki sifat kritis yang mendorong pertanyaan terhadap dasar-dasar argumentatifnya. Dengan kata lain, etika memberdayakan orang untuk berperilaku mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan keyakinan mereka,

dengan tetap logis, penuh perhatian, dan kritis dalam proses mengatur pemikirannya. Di sisi lain, nilai-nilai Islam berupaya mengatasi berbagai permasalahan sosial, serta menempatkan nilai-nilai fundamental baik dalam komponen ketuhanan maupun kemanusiaan dalam Islam. Manusia diharapkan memperlakukan dirinya sendiri, orang lain, lingkungan, dan Tuhan sebagai penciptanya dengan baik, sesuai prinsip etika Islam. Manusia pada hakikatnya mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri bila berperilaku baik dalam ketiga yaitu kebebasan yang diberikan kepada manusia (*free will*) dalam Islam diimbangi dengan perhatian pada tauhid (keesaan Tuhan), keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*qist*), dan akuntabilitas (*responsibility*) yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan (Andi Wawo, 2020).

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, konsep etika meliputi kebebasan memilih (*free will*), tanggung jawab, kesatuan (*tauhid*), dan keseimbangan (*equilibrium*). Meskipun setiap aksioma ini memiliki variasi dalam sejarah manusia, namun konsekuensi luasnya telah berkembang agar sudut perspektif sosio-ekonomi muslim dapat memahami maknanya secara menyeluruh. Pada saat yang sama, operasi bisnis memerlukan pengelolaan sumber daya alam yang menawarkan sumber daya ekonomi, dan bisnis sangat terkait dengan lingkungan. Oleh karena itu, etika, bisnis, dan lingkungan memiliki hubungan yang erat. Ketika perusahaan menggunakan sumber daya alam sebagai bahan mentah, perusahaan tersebut perlu menangani lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat melindungi habitat alamnya tanpa menimbulkan kerusakan pada lingkungan tersebut. Tanggung jawab ini merupakan aspek eksternal dari suatu perusahaan atau pelaku bisnis, di mana dalam kasus ini mereka memikul kewajiban masyarakat untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan. (Iqbal, 2020)

Perusahaan harus mematuhi undang-undang yang memberikan metode yang tepat dalam mengelola dan menggunakan sumber daya alam untuk produksi tanpa menggunakannya secara berlebihan guna menjaga keseimbangan antara etika, bisnis, dan lingkungan. Agar praktik bisnis yang ramah lingkungan dapat diterapkan, kerja sama antara perusahaan, pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya sangatlah penting. Dunia usaha bertanggung jawab menjaga lingkungan demi keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan semua orang serta memasukkan prinsip-prinsip moral dan hukum ke dalam operasi sehari-hari mereka. Dalam situasi ini, setiap tindakan pemerintah perlu didukung oleh kekuatan hukum yang dapat diperoleh melalui mandat, atribusi, dan delegasi. Saat ini, menipisnya sumber daya alam, energi, lingkungan hidup, dan persediaan pangan menimbulkan kekhawatiran besar bagi banyak negara. Akibat perilaku manusia yang kurang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan semakin berdampak pada ekosistem. Pada saat yang sama, kemampuan bumi untuk secara berkelanjutan mendukung kebutuhan dan kesejahteraan manusia di mana pun berada terancam oleh ancaman perubahan iklim dan pemanasan global.

Keadaan ini mendorong berkembangnya gagasan “ekonomi hijau”, yang merupakan pendekatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang tidak bergantung pada eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan atau sumber daya alam. Hal ini merupakan perubahan signifikan dari kebijakan ekonomi yang mengutamakan keuntungan jangka pendek dibandingkan solusi jangka panjang, sehingga mengakibatkan sejumlah permasalahan mendesak, seperti perubahan iklim dan hambatan menuju perekonomian rendah karbon. (Iskandar & Aqbar, 2019). Konsep ekonomi hijau menjadi sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan penting yang berdampak pada kebutuhan mendasar manusia. Strategi ini bertujuan untuk memerangi perubahan iklim,

menurunkan emisi gas rumah kaca, dan mengubah sikap masyarakat sehingga sumber daya alam terbarukan diperlakukan dengan lebih hati-hati. Untuk sikap dan perilaku yang lebih baik dalam menghargai dan menjaga alam, sangat penting bagi manusia untuk mengubah cara pandangnya terhadap lingkungan.

Menurut perspektif etika lingkungan ini, masyarakat harus memandang alam dengan cara yang lebih dari sekedar mempertimbangkan kepentingan dan moralitas mereka sendiri. Tujuan dari etika ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan bahwa menjaga lingkungan bermanfaat bagi semua makhluk hidup dan juga benda mati. Karena sebagian besar manusia bertanggung jawab atas degradasi lingkungan, maka etika lingkungan mengharuskan moralitas dan prinsip-prinsip etika diterapkan pada seluruh populasi manusia. Pada saat yang sama, tanggung jawab sosial juga dapat dianggap sebagai kewajiban moral bagi dunia usaha. Bertanggung jawab terhadap lingkungan juga sama pentingnya. Islam menganjurkan umatnya untuk mengelola kekayaan alam dengan hikmah dan amal dalam hal pengelolaan dan konservasi sumber daya. Hal ini tidak hanya menjadi pengingat bahwa kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam dan memperhatikan batasan haram dan halal dalam pengolahannya. Al-Quran memaparkan bahwasannya ada dua faktor yang menentukan cara terbaik memanfaatkan kekayaan yang terdapat di alam: pertama ilmu yang diperoleh dari tafakkur, dan kedua menggunakan akal. Spesialis dalam beberapa disiplin ilmu dan domain kehidupan merupakan ilmu-ilmu khusus yang dibahas di sini. Amal berada di urutan kedua (dalam hal pelaksanaan). Faktanya, ilmu saja tidak akan berguna jika tidak dibarengi dengan amal dan penyelidikan. Yang dimaksud adalah kerja amal yang tiada henti di seluruh dunia untuk mengosongkan segala isinya, memanfaatkan kekayaannya, dan akhirnya melahap rejeki Allah yang ada di dalamnya. (Antasari, 2020)

Dari uraian sebelumnya terlihat jelas bahwa Islam pada hakikatnya menekankan keinginan umat Islam untuk menemukan kekayaan alam yang tersembunyi di bawah permukaan bumi. Tergantung pada kekayaan alam apa yang akan diselidiki dan dieksploitasi untuk kepentingan umat manusia, nikmatnya kekayaan perlu diselidiki dengan menggunakan berbagai pengetahuan berdasarkan spesialisasi masing-masing. Umat Islam dihibau untuk menaati batasan halal dan haram yang ditetapkan oleh pemilik dan penguasa alam ketika melakukan proses pembuatannya, karena kerja keras dalam memelihara alam merupakan aspek integral dari agama. Selain itu, juga ditekankan menjaga dan melestarikan alam yang merupakan sumber manfaatnya. Sesuai uraian diatas, maka beberapa rumusan masalah adalah 1) Bagaimana relasi antara etika, bisnis, dan lingkungan hidup yang berimplikasi pada terwujudnya konsep green economics? 2) Bagaimana implementasi etika bisnis Islam terhadap konsep ekonomi hijau (green economy) dalam pengaturan lingkungan hidup di Indonesia? Sebelum menguraikan pembahasan di atas, suatu teknik harus digunakan dalam kegiatan ilmiah apa pun untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut lebih masuk akal dan fokus. Hal ini disebabkan karena metode berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu tugas sedemikian rupa sehingga menghasilkan temuan yang dapat diterima. Suatu teknik juga dapat menjadi sarana pengambilan tindakan untuk menjamin kegiatan penelitian dapat dilakukan secara logis dan sengaja guna memperoleh temuan yang sebaik-baiknya. Dalam penelitian ini, *green economics* dijadikan sebagai objek pada penelitian ini (Desi, 2018)

KAJIAN TEORI

Konsep Etika Bisnis Islam

Konsep Etika Bisnis Islam ialah pada pandangan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam ajaran Islam untuk mengatur perilaku ekonomi dan bisnis. Etika Bisnis Islam mendasarkan diri pada nilai-nilai moral dan spiritual yang tertanam dalam ajaran agama Islam, seperti keadilan ('adl), transparansi (shuhud al-amr), dan keberkahan (barakah). Prinsip utama dalam etika bisnis Islam adalah bahwa aktivitas bisnis bukan sekadar usaha untuk mencapai keuntungan materi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang dijalankan dengan mematuhi norma-norma syariah yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup adanya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, serta pemeliharaan keberlanjutan dalam segala aspek kegiatan ekonomi.

Konsep Green Economy

Konsep Green Economy mengacu pada paradigma ekonomi yang berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan alam, sambil meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara inklusif. Green Economy bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam semua aspek kegiatan ekonomi, termasuk penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan efisiensi energi. Tujuan utama dari Green Economy adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari bagi generasi masa depan, dengan mengurangi emisi karbon, membatasi polusi, dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan.

Integrasi Etika Bisnis Islam dalam Green Economy

Integrasi Etika Bisnis Islam dalam *Green Economy* mencakup upaya untuk menggabungkan nilai-nilai etika bisnis Islam dengan praktik-praktik ekonomi hijau. Hal ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan pemeliharaan lingkungan dalam strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Integrasi ini memperkuat praktik bisnis yang beretika dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga mendukung keseimbangan ekologi dan kesejahteraan sosial yang adil.

Tantangan dan Peluang

Tantangan dalam integrasi Etika Bisnis Islam dalam *Green Economy* meliputi kompleksitas dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi global yang kompleks, serta perluasan dan penerimaan praktik-praktik hijau di kalangan masyarakat dan industri. Sementara itu, peluangnya termasuk potensi untuk inovasi teknologi dan model bisnis yang lebih berkelanjutan, serta meningkatnya permintaan akan produk dan layanan ramah lingkungan. Mengatasi tantangan ini sambil memanfaatkan peluang dapat memperkuat hubungan simbiosis antara Etika Bisnis Islam dan Green Economy, menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dalam penulisan, yang ditandai oleh analisis dan deskripsi sebagai karakteristik utamanya. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap proses dan makna di balik fenomena yang diamati. Untuk memastikan keterkaitan penelitian dengan realitas lapangan, landasan teori digunakan sebagai panduan utama. Metodologi penelitian ini mengambil teknik studi literatur

sebagai pendekatan utama. Studi literatur melibatkan serangkaian prosedur untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber perpustakaan. Pendekatan ini memungkinkan akses dan pengumpulan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, membantu dalam memahami konteks, teori, dan hasil penelitian sebelumnya. Dengan demikian, pendekatan kualitatif digunakan untuk menginvestigasi dan menggambarkan fenomena secara mendalam. (Adlini et al., 2022)

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif. Analisis norma peraturan perundang-undangan dengan metode yuridis normatif menekankan pada pentingnya keadilan dalam masyarakat dan kepastian hukum. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian deskriptif adalah memecahkan permasalahan dunia nyata dengan mengumpulkan, menyusun, menafsirkan, dan menganalisis data untuk mengkarakterisasi fakta hukum yang diteliti. Pendekatan analitis dalam penelitian ini menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan menggunakan analisis berdasarkan undang-undang, teori hukum, dan pendapat ahli hukum untuk mengatasi permasalahan utama yang diajukan.

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Konsep mengenai ekonomi hijau dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sebagaimana tercatat dalam berbagai arsip merupakan data primer. Sumber hukum primer, sekunder, dan non hukum termasuk dalam bahan hukum kajian kepustakaan yang merupakan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Relasi Etika Bisnis Islam dan Konsep Green Economics

Bisnis adalah kegiatan yang berhubungan dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mengelola sumber daya keuangan yang disediakan oleh lingkungan adalah bagian dari operasi bisnis. Hasilnya, terdapat hubungan yang kuat antara bisnis, etika, dan lingkungan. Jelas terlihat bagaimana etika, bisnis, dan lingkungan saling berkaitan dengan melihat bagaimana bahan mentah digunakan, bagaimana limbah dibuang, bagaimana proses industri bekerja, dan berapa banyak yang diproduksi. Hal ini berarti ketika dunia usaha membutuhkan sumber daya alam sebagai bahan mentah, maka penting untuk memperlakukan lingkungan secara bertanggung jawab dan memastikan tidak merusak habitatnya. Melestarikan habitat identik dengan melestarikan alam dan membalas manfaat yang diberikan alam kepada umat manusia dengan menyediakan segala kebutuhannya bagi kehidupan. Tanggung jawab ini berada pada perusahaan (badan usaha) sebagai pemangku kepentingan eksternal, yang menetapkan bagaimana dunia usaha mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan guna memajukan tanggung jawab sosial. (Azizah & Hariyanto, 2021)

Maka Dengan memperbaiki kondisi lingkungan sekitar, ini akan menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan berpotensi mengganggu pasokan bahan baku yang pada akhirnya akan mempersulit manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, hubungan antara etika, bisnis, dan lingkungan atau ekonomi hijau dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor spesifik.

Pertama, sumber daya alam yang digunakan. Kebutuhan akan sumber daya alam, khususnya bagi usaha-usaha besar merupakan masalah yang selalu mereka hadapi. Kekurangan pasokan bahan baku bisa menyebabkan gangguan produksi yang berkelanjutan, yang diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Karena sumber daya alam yang tidak terbarukan saat ini persediaannya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, masalah ini menjadi ancaman yang konstan. Salah satu

solusinya adalah mencari bahan pengganti yang lebih mudah didapat, meskipun tidak selalu mudah ditemukan.(Iskandar & Aqbar, 2019). Kedua, masalah pembuangan limbah dari proses industri. Perusahaan sering menghadapi masalah serius terkait dampak dari pembuangan limbah industri yang dapat merusak ekosistem di berbagai belahan bumi. Limbah dalam berbagai bentuknya berpotensi mencemari daratan dan perairan yang merupakan sumber kehidupan vital bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pokok manusia dapat terhambat oleh gangguan terhadap lingkungan perairan. Ketiga, dampak dari barang hasil produksi. Banyak perusahaan tidak menyadari potensi kerusakan lingkungan yang bisa ditimbulkan oleh produk-produknya. Baik produk kemasan lama maupun barang jadi yang siap pakai, semuanya dapat berkontribusi pada kerusakan ekosistem yang lebih parah. Sehingga penting untuk mencari bahan produksi yang mudah terurai dan ramah lingkungan, seperti alternatif pengganti plastik yang sulit terurai. Dengan mempertimbangkan dan mengatasi masalah-masalah ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan, serta memastikan keberlanjutan jangka panjang dari operasi mereka.

Menurut UNEP, “ekonomi hijau” adalah struktur ekonomi yang tidak hanya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial tetapi juga mengatasi kelangkaan sumber daya dan mengurangi dampak buruk ekspansi ekonomi terhadap lingkungan. Perekonomian hijau didefinisikan oleh UNEP sebagai perekonomian rendah karbon yang berkeadilan sosial, efisien dalam penggunaan sumber daya alam, dan tidak bergantung pada bahan bakar fosil (Georgeson et al., 2017). Alam dengan segala kekayaannya dilihat sebagai amanah yang diberikan kepada manusia untuk dikelola secara bijaksana, berdasarkan pada nilai-nilai etika karena kepercayaan ini adalah tanggung jawab yang diberikan. Pada akhirnya, manusia dapat merugikan dirinya sendiri ketika mengabaikan standar yang sesuai dan memanfaatkan alam hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Di sini, bisnis, etika, dan lingkungan bersatu membentuk gagasan "ekonomi hijau", yang merupakan titik temu yang signifikan.(Wahyuni et al., 2022). Dalam konteks Islam, masyarakat didesak untuk memanfaatkan alam demi keuntungan mereka, namun mereka juga diperingatkan agar tidak merusaknya dengan cara apa pun. Penting untuk dipahami bahwa upaya komersial yang melibatkan pemanfaatan alam harus didasarkan pada nilai-nilai moral, khususnya yang diambil dari wahyu seperti Al-Quran dan Hadits. Islam menekankan bahwa menjaga lingkungan dengan niat terbaik adalah penting untuk ibadah, dan jika melakukan kerusakan terhadap lingkungan akan berdampak baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, konsep ekonomi meliputi aspek teknis dan ekonomis, serta juga menuntut adanya kesadaran moral dan etis dalam setiap interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya.

Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics

Bisnis dan industri yang menjadi bagian dari perekonomian Islam berkembang pesat. Ekonomi dan bisnis Islam ini dianggap mandiri dalam konteks kehidupan manusia, serta tidak tergantung pada sistem ekonomi manapun karena berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Namun kenyataannya, penerapan bisnis dan ekonomi Islam memerlukan perencanaan dan daya cipta yang cermat. Ini menunjukkan bahwa ekonomi dan bisnis Islam tidak hanya mengedepankan nilai-nilai normatif, tetapi juga melibatkan profesionalisme, kreativitas, dan inovasi. Sebaliknya, dalam sektor bisnis yang digerakkan oleh ekonomi Islam, tujuan menghasilkan keuntungan melalui

pengelolaan sumber daya serupa dengan tujuan perusahaan konvensional. Namun, memiliki perbedaan pada tujuan akhir operasi perusahaan dan metode pengelolaan sumber daya. Perbedaan ini terlihat jelas pada sumber daya yang digunakan berasal dari lingkungan hidup, yang membutuhkan pengelolaan khusus karena potensi dampak buruknya secara global jika tidak dikelola dengan baik. (Barus, 2016)

Untuk menjunjung tinggi konsep "ekonomi hijau" sambil menjaga keseimbangan antara bisnis, etika, dan lingkungan, diperlukan adanya aturan yang mengatur bagaimana sumber daya alam digunakan untuk produksi tanpa mengeksploitasinya secara berlebihan. Membangun praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan memerlukan kolaborasi antara perusahaan dan pemasoknya, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengusaha bertanggung jawab menjaga lingkungan demi kesejahteraan umum, kenyamanan, dan keselamatan umat manusia selain memasukkan prinsip-prinsip etika ke dalam operasi komersial mereka. Dunia usaha terus beroperasi dalam kerangka ekonomi yang mendukung pasar bebas guna mencapai kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi, serta dalam paradigma manajemen yang mengutamakan kemanjuran dan efisiensi. Sayangnya, seiring dengan kemajuan peradaban, hal ini juga membawa dampak negatif seperti kemerosotan moral dan perilaku egois, yang mengarah pada aktivitas perusahaan yang tidak etis, meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi di dalam dan antar negara, dan kerusakan lingkungan yang signifikan (Barus, 2016); (Yusmaniarti., dkk, 2023)

Paradigma manajemen etis yang menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral, merupakan salah satu dari sekian banyak paradigma manajemen bisnis yang dihadirkan sebagai hasilnya. Etika bisnis menjadi pedoman setiap pelaku bisnis dalam mematuhi standar tertentu. Paradigma pengelolaan lingkungan hidup muncul sebagai akibat dari tindakan dunia usaha yang merugikan lingkungan hidup. Paradigma ini menyoroti perlunya mengelola bisnis tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan. Tidak hanya bisnis, berbagai kegiatan manusia juga berkontribusi pada kerusakan ini, yang secara keseluruhan mengancam kelangsungan hidup manusia di Bumi. Dari sinilah lahir paradigma pembangunan berkelanjutan, yang menegaskan bahwa semua aktivitas manusia, termasuk bisnis, harus memastikan keberlanjutan kehidupan manusia di planet ini. Dewasa ini, kerusakan lingkungan seperti deforestasi, kebakaran hutan, polusi air dan udara, serta penurunan kesuburan tanah, telah menyebabkan bencana alam serius seperti banjir, tanah longsor, dan pencemaran makanan. Bencana-bencana ini berdampak negatif pada aspek sosial ekonomi, menurunkan kualitas hidup masyarakat serta generasi mendatang. Inilah yang membuat ekonomi hijau (green economy) menjadi sangat penting. Dalam konteks ekonomi dan bisnis Islam, konsep ini tidaklah asing.

Al-Quran dan Hadis banyak memberikan peringatan untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dalam aktivitas ekonomi, dengan memikirkan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, ekonomi hijau bukan hanya merefleksikan praktik ekonomi dan bisnis Islam yang berorientasi pada moral dan etika secara komprehensif, tetapi juga mencakup tujuan lebih dari sekadar mencari keuntungan, yaitu keberkahan atau *mashlahah*, yang bertujuan untuk kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. (Anwar, 2022). Pendekatan unik Islam berakar pada sistem nilai tauhid yang mempengaruhi perilaku perekonomian masyarakat. Islam menanamkan prinsip-prinsip fundamental dan normatif yang penting bagi berfungsinya sistem ekonomi Islam dalam masyarakat, selain etika dasar. Oleh karena itu, sebelum membuat undang-undang, penting untuk menetapkan etika

sebagai standar perilaku guna menciptakan budaya perusahaan yang positif. Hal ini berarti menerapkan perilaku moral atau budaya yang didasarkan pada kesadaran dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan non-diskriminasi, sebagai inti kekuatan suatu perusahaan

Merujuk pada tujuan syariah atau *maqashid al-syariah* yang meliputi pelestarian agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan, Umer Umer Chapra menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam didasarkan pada cita-cita etika dan moral. Teori ini menyoroti bahwa fondasi sistem ekonomi haruslah iman dan kemakmuran. (Aryu Inayati, 2013). Sesuai dengan prinsip syariah, hal ini berupaya untuk menghentikan pertumbuhan ketimpangan ekonomi. Islam memiliki pemahaman menyeluruh tentang etika bisnis. Ini mencakup gagasan mendasar, dampak negatif perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam, tenaga kerja, modal organisasi, faktor produksi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi bisnis, dan faktor sosial ekonomi yang berkaitan dengan hubungan sosial dan hak milik. . Terkenal sebagai pedagang global, Rasulullah mendirikan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Menurut Choudhury, pemikiran dan teori ekonomi konvensional cenderung bersandar pada formalisme logika, di mana kesejahteraan masyarakat bergantung pada pemikiran tentang kelangkaan sumber daya, persaingan, dan konsep substitusi yang baik atau buruk. Dalam sistem konvensional ini, komplementaritas hanya terjadi secara lokal dan cara menjaga faktor lainnya tetap konstan. Teori sosio-ekonomi konvensional tidak mencakup metodologi yang mengintegrasikan moralitas dan etika secara endogen dalam epistemologinya. Pemikiran tentang kelangkaan sumber daya, kompetisi, dan substitusi telah terbukti menyebabkan penderitaan manusia karena hanya mengandalkan mekanisme pasar tanpa campur tangan manusia. (Choudhury, 1992)

Di sisi lain, ekonomi Islam berprinsip pada penciptaan sumber daya, kepemilikan, dan distribusi melalui komplementaritas dari semua variabel ekonomi, dengan pandangan tauhid sebagai kesatuan ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah mencapai kemaslahatan manusia (*wellbeing*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistemnya. Implementasi moral dan etika dalam ekonomi berbasis syariah, salah satunya, terwujud dalam konsep ekonomi hijau (*green economy*). Dalam konteks ini, kegiatan semua makhluk hidup, termasuk manusia, sangat bergantung pada ekosistem. Ekosistem berperan penting dalam menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh makhluk hidup, dengan menjalankan proses alami fisika, kimia, dan biologi. Keanekaragaman hayati dalam ekosistem mengendalikan proses ini untuk menjaga keberlangsungannya, yang pada akhirnya berkontribusi bagi seluruh makhluk hidup di dalamnya. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan proses ekosistem ini.

Namun kenyataannya, di era modernisasi dan teknologi tinggi saat ini, aktivitas manusia sering kali mengabaikan peran dan kapasitas dukungan ekosistem. Secara lebih spesifik, penerapan moral dan etika dalam kegiatan ekonomi seringkali diabaikan. Perilaku ini menghasilkan efek samping berupa ekonomi yang cenderung ekstraktif dan berorientasi pada jangka pendek, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap proses ekosistem. Gangguan ini tercermin dalam fenomena saat ini, seperti ancaman perubahan iklim dan pemanasan global, yang secara bertahap mengurangi kapasitas bumi untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut, model bisnis dan ekonomi saat ini sering tidak memasukkan nilai jasa ekosistem sebagai faktor yang mendukung keberlanjutan ekonomi. Biaya dari kerusakan lingkungan ini sering kali menjadi beban eksternal perusahaan, yang pada

akhirnya ditanggung oleh masyarakat melalui kehilangan penghasilan, dampak terhadap kesehatan, dan lain-lain. Jika situasi ini terus berlanjut tanpa perubahan, dampaknya akan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat serta kehidupan makhluk lain di bumi. Manusia seringkali melupakan bahwa lingkungan hidup memiliki batasan dalam daya dukung dan daya tampungnya, yang harus dijaga secara berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan kehidupan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam Islam sangat ditekankan agar umat muslim mengeksplorasi kekayaan alam yang tersedia di bumi ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nikmat kekayaan alam ini seharusnya dieksplorasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan spesialisasi masing-masing, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Usaha keras dalam mengelola alam dipandang sebagai bagian dari ibadah, sehingga dalam proses produksi sangat penting bagi umat muslim untuk mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu, pemeliharaan dan pelestarian alam yang telah memberikan manfaat juga merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan.

KESIMPULAN

Bahwa Islam menganggap aktivitas bisnis sebagai potensi untuk bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah. Konsep keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat menjadi terlihat jelas dalam pandangan ini, dengan etika bisnis yang dijunjung tinggi sebagai kewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi yang sehat. Sistem ekonomi Islam secara alami mendukung praktik ekonomi hijau, yang mengutamakan penggunaan energi terbarukan dan berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sambil meningkatkan kesejahteraan sosial. Integrasi nilai-nilai lingkungan yang berkelanjutan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam konsep Green Economy menawarkan pandangan holistik untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berdaya guna bagi generasi mendatang. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Andi Wawo, A. (2020). Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Dan Hukum Islam. *Jurnal Mirai Management*, 5(2), 583–607.
- Antasari, D. W. (2020). Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2), 80–88. <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i2.402>
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Aryu Inayati, A. (2013). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 14(2), 164–176.
- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 237. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>

- Barus, E. E. (2016). Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(2), 125–146.
- Choudhury, M. A. (1992). Islamic Economic Thought in Comparative Perspectives: Towards an Islamic Theory of Value. *The Principles of Islamic Political Economy*, 9–40. https://doi.org/10.1007/978-1-349-22439-5_2
- Desi, A. (2018). *relasi etika bisnis islam dalam konsep green economy*. 2(1), 14–25.
- Fauzi, M., Mursal, Arzam, & Zufriani. (2022). Moral Homo Islamicus (Islamic Man) Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1436–1441.
- Georgeson, L., Maslin, M., & Poessinouw, M. (2017). The global green economy: a review of concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions. *Geo: Geography and Environment*, 4(1). <https://doi.org/10.1002/geo2.36>
- Iqbal, I. (2020). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 8–21. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.63>
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia dalam PERSPEKTIF MawasdiH Syariah. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, Vol 3(No 2), 83–94.
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19356>
- Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir, M. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3476. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6594>
- Yusmaniarti, Yusmaniarti; Fitri Santi, Nurna Aziza, Husaini, Ridwan Nurazi, F. (2023). An Analysis of the Sustainability Performance of Indonesian Banks and Islamic Financial Institutions Using a Triple Bottom Line Model. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, 2(11), 4745–4766. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i11.6792>